

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KAWASAN DILARANG MEROKOK

A. Gambaran Umum tentang Kawasan Dilarang Merokok

1. Pengertian Kawasan Dilarang Merokok

Pengertian kawasan secara umum berdasarkan KBBI adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu, seperti tempat tinggal, pertokoan, industri, dan sebagainya. Pengertian kawasan berdasarkan Peraturan Gubernur D.I.Y No. 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok selanjutnya disebut Pergub DIY No. 42 Tahun 2009 tentang KDM, telah diatur lebih spesifik mengenai kawasan, yaitu meliputi ruang ataupun area.

Pengertian rokok secara umum berdasarkan KBBI adalah gulungan tembakau (kira-kira sebesar kelingking) yang dibungkus (daun nipah, kertas). Pengertian tentang rokok juga telah diatur didalam peraturan ini, yaitu rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar, dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.

Rokok pada pada dasarnya merupakan pabrik bahan kimia. Sekali satu batang rokok dibakar maka ia akan mengeluarkan sekitar 4000 bahan kimia seperti nikotin, gas karbon monoksida, nitrogen oksida, hydrogen cyanide, ammonia, acrolein, acetilen, benzaldehyde, urethane benzene, methanol, coumarin, ortocresol dan lain-lain. Secara umum bahan-bahan

ini dapat dibagi menjadi dua golongan besar yaitu komponen gas dan komponen padat atau partikel, sedangkan komponen padat atau partikel dibagi menjadi nikotin dan tar.

Rokok juga mengandung zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka bersentuhan dengan perokok aktif.

Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *Nicotiana Tobacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dan dapat mengakibatkan ketergantungan. Tar adalah kumpulan dari ratusan atau bahkan ribuan bahan kimia dalam komponen padat asap rokok setelah dikurangi nikotin dan air. Tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker).

Secara umum, dapat dipahami bahwa pengertian kawasan dilarang merokok adalah suatu daerah tertentu yang dilarang untuk melakukan kegiatan merokok. Pengertian kawasan dilarang merokok juga dapat dilihat dari Pergub DIY No. 42 Tahun 2009 tentang KDM, pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa kawasan dilarang merokok adalah ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok meliputi tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat spesifik sebagai tempat belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum.

2. Dasar Hukum Kawasan Dilarang Merokok

Merokok termasuk dalam kegiatan yang dapat membahayakan kesehatan baik untuk perokok maupun untuk orang yang berada disekitarnya, sehingga diperlukan sebuah pengaturan agar kegiatan merokok tidak merugikan ataupun memberikan dampak kesehatan bagi yang tidak merokok.

Rokok merupakan tindakan yang sangat merugikan kesehatan. Didalam agama islam, memang tidak tercantum secara jelas baik didalam kitab suci Al-Quran maupun didalam Al-Hadits yang menyebutkan rokok adalah haram. Akan tetapi, untuk menentukan kegiatan merokok ini haram, ataupun halal dapat dilihat dari ayat-ayat suci Al-Quran maupun Al-Hadits.

A. Dalil dari Al-Quran

Surat An-Nisa [4:29]

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu“.

Ayat diatas menjelaskan kepada kita sebagai umat manusia untuk tidak membunuh diri sendiri ataupun melakukan kegiatan yang dapat membunuh diri sendiri. Kegiatan merokok jelas sudah bertentangan dengan ayat ini, karena kegiatan merokok sangat merugikan kesehatan yang dapat berujung kepada kematian, baik bagi perokok maupun bagi orang-orang yang berada disekitar perokok.

Surat Al-Baqarah [2:195]

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai manusia dalam mempergunakan harta yang merupakan titipan dari Allah, digunakan di jalan Allah dan berbuat baik kepada sesama. Kegiatan merokok merupakan tindakan yang menghabiskan harta bukan di jalan Allah, dan kegiatan merokok disembarang tempat merupakan perbuatan yang tidak baik karena dapat memberikan dampak kesehatan bagi orang-orang disampingnya.

B. Dalil dari Al-Hadits

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda :
 “ Diantara baiknya Islam seseorang adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat.” (HR. Imam At Tarmidzi. Bulughul Maram, Bab Az Zuhd wal Wara’, hal. 277, hadits no 1287)

Dari hadits diatas menjelaskan bagaimana seharusnya seorang muslim. Kegiatan merokok tidak membawa manfaat apapun bagi diri

sendiri maupun orang lain. Sehingga, sudah seharusnya seorang muslim tidak melakukan kegiatan merokok.

Pemerintah mempunyai kewajiban menjaga kesehatan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau.”

Dalam ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, dinyatakan bahwa dianggap perlu adanya suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dan/atau menangani dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, salah satunya dengan menetapkan pengaturan Kawasan Tanpa Rokok.

Pemerintah dalam menjalankan kewajibannya untuk menjaga kesehatan masyarakat, memerlukan sebuah pengaturan secara tertulis dikarenakan negara Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu, segala tindakan yang dilakukan di dalam negara Indonesia harus didasari peraturan yang mengatur baik aktivitas yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, dan pemerintah.

Peraturan mengenai kawasan dilarang merokok dibuat tentu harus sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di

Indonesia. Peraturan yang menyangkut tentang kawasan dilarang merokok meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di dalam ketentuan Pasal 28 H ayat (1) dinyatakan bahwa “setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera baik lahir maupun batin, memperoleh tempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”. Pada prinsipnya kebijakan kawasan dilarang merokok bertujuan melindungi orang-orang yang berada disekitar perokok untuk memperoleh kesehatan. Dengan melakukan pengaturan terhadap kegiatan merokok tersebut, maka diharapkan perokok tidak lagi merokok di sembarang tempat sehingga orang-orang disekitar perokok dapat memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- b. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, memberikan penjelasan di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 bahwa yang dimaksud dengan pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Jadi dalam hal ini merokok dapat dikategorikan sebagai kegiatan manusia yang memberikan dampak pencemaran bagi udara, dimana zat beracun yang terdapat dalam asap

rokok dapat mengurangi kualitas udara yang dihirup oleh orang yang berada disekitarnya. Oleh sebab itu salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah hal tersebut salah satunya adalah dengan mengupayakan dan menerapkan kebijakan KTR.

c. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok

Bagi Kesehatan, didalam peraturan ini pemerintah memandang perlu adanya perhatian untuk melakukan sosialisasi bahwa rokok dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Salah satunya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan bertujuan untuk mencegah penyakit akibat penggunaan rokok bagi individu dan masyarakat dengan :

- 1) Melindungi kesehatan masyarakat terhadap insidensi penyakit yang fatal dan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat penggunaan rokok;
- 2) Melindungi penduduk usia produktif dan remaja dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok;
- 3) meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, kemampuan dan kegiatan masyarakat terhadap bahaya kesehatan terhadap penggunaan rokok

d. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1)

dinyatakan bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, dalam penjelasan terhadap ketentuan pasal tersebut dimana pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian di bidang pencemaran udara. Disamping itu dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf d, menjelaskan bahwa baku mutu lingkungan hidup salah satunya adalah baku mutu udara ambien, dalam penjelasan terhadap ketentuan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Jadi kaitannya terhadap peraturan kawasan dilarang merokok adalah bahwa kegiatan merokok di tempat-tempat tertentu seperti misalnya tempat umum, akan mengakibatkan berkurangnya kualitas udara yang di hirup oleh orang.

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas maka Pemerintah Daerah Yogyakarta mengeluarkan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Perda ini menjadi induk dari Pergub DIY No. 42 Tahun 2009 tentang KDM. Pergub DIY No. 42 Tahun 2009 tentang KDM inilah yang kemudian menjadi dasar ataupun legitimasi untuk kawasan dilarang merokok.

3. Pengaturan Mengenai Penerapan Kawasan Dilarang Merokok

Perokok aktif di Indonesia termasuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cukup tinggi. Perokok aktif biasa untuk merokok dimana saja ada kesempatan, tanpa memperhitungkan dampak kerugian dialami oleh perokok pasif. Pergub DIY No. 42 Tahun 2009 tentang KDM ini merupakan salah satu upaya dalam rangka membatasi perokok aktif untuk tidak merokok disembarang tempat.

Dalam peraturan ini, telah ditetapkan kawasan yang dilarang untuk merokok, antara lain :

1. Tempat Umum

Tempat atau sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, gedung perkantoran umum, tempat pelayanan umum, tempat perbelanjaan, tempat rekreasi dan sejenisnya.

2. Tempat Pelayanan Kesehatan

Tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Swasta, Yayasan, Lembaga Sosial, Perorangan dan/atau Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).

3. Tempat Kerja

Tempat atau ruang tertutup yang bergerak atau tidak bergerak dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat sumber-sumber bahaya.

4. Arena Kegiatan Anak-anak

Tempat atau arena yang diperuntukkan kegiatan anak-anak, seperti Tempat Penitipan Anak (TPA), tempat pengasuhan anak, arena bermain anak-anak dan sejenisnya.

5. Tempat ibadah

Tempat yang digunakan untuk kegiatan ibadah keagamaan seperti : masjid, gereja, pura dan vihara.

6. Pemerintah Provinsi

Tempat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

7. Pemerintah Kabupaten/Kota

Tempat Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Penetapan Kawasan Dilarang merokok juga telah diatur secara lebih rinci dengan penjelasan di dalam lampiran dalam Peraturan Gubernur ini. Daerah atau kawasan tersebut dijelaskan secara lebih detil pada kawasan mana saja yang termasuk dalam kawasan dilarang merokok.

Kawasan dilarang merokok meliputi :

No	Kawasan Dilarang	Keterangan

	Merokok	
I	Tempat Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terminal Angkutan Umum Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) 2. Bandara Adi Sucipto 3. Stasiun Kereta Api 4. Halte Bus di Provinsi DIY
II	Tempat Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor/Instansi/Lembaga/Badan/Dinas Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY. 2. Kantor/Instansi/Lembaga/Badan Pemerintah Pusat yang ada di wilayah Provinsi DIY. 3. Kantor/Instansi/Lembaga Swasta di wilayah Provinsi DIY
III	Tempat Proses Belajar Mengajar	Tempat proses belajar mengajar dari tingkat usia dini sampai dengan perguruan tinggi baik pendidikan formal maupun non formal

IV	Tempat Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit/Puskesmas/Balai Pengobatan/Rumah Bersalin/praktek bersama/praktek perorangan/apotik
----	----------------------------	---

Pergub DIY No. 42 Tahun 2009 tentang KDM ini juga mengatur untuk melengkapi kawasan dilarang merokok dengan tanda ataupun simbol dilarang merokok dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

B. Tujuan Penyelenggaraan Kawasan Dilarang Merokok

Kegiatan merokok yang sudah menjadi kebiasaan, tentu akan sulit untuk dirubah. Dengan adanya peraturan ini, perokok aktif diharapkan dapat melakukan kegiatan merokok tidak disembarang tempat lagi. Adapun maksud dari penyelenggaraan kawasan dilarang merokok dicantumkan di Pasal 2 Peraturan ini, yaitu :

- a. Melindungi masyarakat dan/atau kelompok rentan (bayi, balita, ibu hamil, dan lansia) terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan akibat asap rokok; dan
- b. Menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian akibat asap rokok.

Peraturan Gubernur ini bukan untuk melarang seseorang untuk melakukan kegiatan merokok. Peraturan Gubernur ini dibuat untuk mengatur perilaku perokok aktif, agar tidak membahayakan ataupun memberikan dampak kesehatan kepada masyarakat disekitarnya.

Sebuah undang-undang yang baik tentu harus memiliki landasan mengapa undang-undang tersebut dibuat. Didalam undang-undang harus mempunyai landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Untuk melihat landasan tersebut, dapat merujuk dari tujuan yang ada pada undang-undang tersebut. Tujuan penyelenggaraan kawasan dilarang merokok, dapat dilihat dari Pasal 3 Peraturan ini, yaitu :

- a. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih; dan
- b. Mewujudkan masyarakat yang sehat.

C. Objek dan Subjek Kawasan Dilarang Merokok

Objek berdasarkan KBBI adalah hal, perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan bisa juga benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan dan sebagainya. Dalam ilmu hukum juga mengenal objek, yang dinamakan sebagai objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek dari kawasan dilarang merokok adalah larangan untuk merokok ditempat yang telah ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok.

Subjek berdasarkan KBBI adalah pelaku; orang yang diamati dalam rangka pembuntutan sebagai sasaran. Dalam ilmu hukum juga mengenal subjek, yaitu subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek dari kawasan dilarang merokok adalah perokok dan pengelola dari instansi maupun tempat umum.

D. Kewenangan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok

Asas pemerintahan berdasarkan undang-undang, secara historis berasal dari pemikiran hukum abad ke-19 yang berjalan seiring dengan keberadaan negara hukum klasik atau negara hukum liberal (*de liberale rechtsstaatidee*) dan dikuasai oleh berkembangnya pemikiran hukum legalistic-positivistik, terutama pengaruh aliran hukum legisme, yang menganggap hukum hanya apa yang tertulis dalam undang-undang.²⁶ Oleh sebab itu, undang-undang dijadikan sebagai sendi utama penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Secara normatif, prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada kewenangan ini memang dianut di setiap negara hukum.

Sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Pada kewenangan atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dengan kata lain di sini dilahirkan suatu wewenang baru. Sedangkan mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Di dalam kewenangan mandat tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain, dengan kata lain tanggung jawab kewenangan atas dasar

²⁶Ridwan HR, *op.cit*, hlm. 95.

mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

Pada delegasi terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Disamping itu delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*). Adapun suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yang meliputi:²⁷

- 1) Delegasi harus definitif, artinya *delegans* tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya bisa dimungkinkan jika ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- 4) Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;

²⁷Salim HS, *Penerapan Teori Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 195.

- 5) Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting, karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum (*rechtelijke verantwoording*) dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum “*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).²⁸

Di dalam setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan. Berdasarkan keterangan tersebut diatas, tampak bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*). Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung

²⁸Ridwan HR, *op.cit*, hlm. 108.

bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintahan adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai siapa yang berwenang untuk melakukan penegakan terhadap kawasan dilarang merokok tercantum di dalam Peraturan Gubernur nomor 42 tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok pada Pasal 6 yang berbunyi “Pimpinan dan/atau penanggung jawab instansi/kantor/lembaga sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan pelaksanaan Peraturan ini”.

Dalam ketentuan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut Satpol PP). Dengan kata lain bahwa Satpol PP memiliki wewenang berdasarkan undang-undang untuk melakukan penegakan atas Peraturan Daerah. Terhadap hal tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, adapun yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 6 adalah meliputi:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Terkait hal tersebut, mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satpol PP diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Di dalam ketentuan Pasal 4 dinyatakan bahwa “Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”. Disamping itu dalam ketentuan Pasal 5 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Mengacu pada ketentuan di dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 6 Tahun 2010 mengenai kewenangan, sudah diatur secara jelas bahwa kewenangan untuk menegakan Perda juga diberikan kepada Satpol PP, tidak terkecuali Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 tentang kawasan Dilarang Merokok.

E. Sanksi terhadap Pelanggaran Kawasan Dilarang Merokok

Sanksi merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat tetap patuh dan tunduk sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemberian sanksi juga dapat memberikan efek jera supaya tidak dilakukan secara berulang, dan masyarakat yang lain tidak mengikutinya.

Merokok di kawasan yang termasuk kedalam kawasan dilarang merokok, merupakan sebuah tindak pidana ringan, yaitu tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya, sehingga tidak perlu dijatuhi sanksi pidana penjara, tapi hanya dijatuhi sanksi pidana denda.

Terdapat di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Bab II Pasal 10, Pidana terdiri atas :

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana denda
 5. Pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelanggar kawasan dilarang merokok dicantumkan di dalam pasal 199 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu : “Setiap orang yang dengan sengaja

melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 dipidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Penjatuhan sanksi administrasi juga dapat diberikan kepada badan hukum sesuai dengan pasal 201 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu : ”Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.”

Pemberian sanksi baik pidana maupun secara administrasi telah dicantumkan didalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Akan tetapi, Pergub DIY No. 42 Tahun 2009 tentang KDM tidak tercantum sama sekali mengenai pengaturan pemberian sanksi kepada pelanggar.